

Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul



INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.0

BUKU 1 NASKAH AKADEMIK

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku Naskah Akademik untuk pelaksanaan Akreditasi Program Studi (APS) ini dapat diselesaikan dengan baik. Urgensi penyusunan instrumen ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengharuskan adanya perubahan signifikan dari instrumen akreditasi sebelumnya.

Instrumen ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tingkatan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri. Beberapa Peraturan BAN-PT terkait, antara lain Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi juga menjadi rujukan.

Instrumen ini diharapkan akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Pendidikan tinggi di Indonesia. Akhirnya, kepada tim penyusun instrumen dan berbagai pihak yang telah membantu penyusunan instrumen ini saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juni 2025
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. LANDASAN HUKUM	5
C. STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	6
D. KRITERIA AKREDITASI	9
E. JENIS INSTRUMEN APS 5.0.....	10
F. VARIAN INSTRUMEN APS 5.0	13
G. KELENGKAPAN INSTRUMEN APS 5.0	14
H. PRINSIP AKREDITASI	14

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12 Tahun 2012) menyebutkan bahwa:

1. akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) (Pasal 55 ayat (1)).
2. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti (Pasal 55 ayat (2)).

Selanjutnya, Pasal (71) Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakukan melalui Akreditasi, dan
2. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

Dengan demikian, di dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, dikenal Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS), yang keduanya merupakan penilaian atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

Pasal 28 ayat (3) UU 12 Tahun 2012, menyebutkan bahwa gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa baik APT maupun APS bersifat wajib.


Sesuai Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) UU 12 Tahun 2012,

1. APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan
2. APS sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM).

Namun demikian, memperhatikan bahwa masih ada sejumlah program studi yang belum tercakup di LAM, Pasal 103 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan peraturan tersebut menjadi tugas dan wewenang BAN-PT. Artinya selain melaksanakan APT, BAN-PT juga melaksanakan APS bagi program studi yang belum tercakup di LAM. Naskah Akademik ini khusus memberikan latar belakang, landasan hukum, landasan filosofis, sekaligus juga latar belakang akademik mengenai APS khusus bagi program studi yang masih belum tercakup di LAM dan tidak membahas APT maupun APS bagi program studi yang tercakup di LAM.

Pada Gambar 1 ditunjukkan proses dan luaran APS di BAN-PT, berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Program studi yang memenuhi syarat minimum akreditasi mendapatkan izin pembukaan dari Menteri. Selain itu, program studi tersebut juga mendapatkan Status Terakreditasi Sementara dari BAN-PT yang berlaku selama 5

(lima) tahun terhitung sejak mendapatkan izin dari Menteri. Secara teknis prosedural, keputusan Status Terakreditasi Sementara baru dapat diberikan setelah data program studi yang baru dibuka tersebut terdapat di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan PT mengajukan permohonan penerbitan keputusan kepada BAN-PT. Dengan Status Terakreditasi Sementara tersebut, Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) dapat melakukan proses pendidikan dan meluluskan, dengan syarat bahwa Perguruan Tinggi juga mempunyai Status Terakreditasi (atau Status Terakreditasi Sementara apabila PT tersebut baru didirikan).



Gambar 1. Proses dan Luaran APS di BAN-PT
(Kebijakan Akreditasi, MA BAN-PT, 2025)

Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi dikembangkan bersama antara BAN-PT (dalam hal ini Dewan Eksekutif) dan Kementerian yang memberikan izin pembukaan program studi untuk kemudian ditetapkan oleh Majelis Akreditasi. Tentu saja, instrumen tersebut belum dapat dikatakan instrumen akreditasi yang berbasis luaran/dampak karena program studi tersebut baru akan dibuka. Hal yang perlu diperhatikan adalah pembukaan program studi pada PT yang telah beroperasi dan PT yang baru akan didirikan bersama dengan pembukaan program studi tersebut. Pada PT yang telah beroperasi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diharapkan sudah berjalan sehingga efektivitasnya sudah dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur syarat minimum akreditasi. Pada PT yang didirikan bersamaan dengan pembukaan program studi, SPMI tentu belum berjalan dan baru merupakan rencana sehingga pengukuran SPMI sebagai salah satu tolok ukur syarat minimum akreditasi bukan pada efektivitasnya melainkan pada kelengkapan perangkatnya, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 69 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku Status Terakreditasi Sementara berakhir, UPPS harus mengajukan akreditasi ulang dengan menggunakan instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi. Mekanisme asesmen dilakukan oleh asesor yang

ditugaskan oleh BAN-PT. Tidak seperti instrumen APS untuk pemenuhan syarat minimum akreditasi, instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan Status Terakreditasi ini disusun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 76 ayat (2) Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yaitu berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran (*output/oucome based accreditation, OBA*). Instrumen APS ini pada dasarnya adalah instrumen untuk mengukur apakah suatu program studi memenuhi SN Dikti atau tidak. Apabila memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT menerbitkan keputusan dengan Status Terakreditasi. Apabila tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT akan menerbitkan keputusan dengan Status Tidak Terakreditasi setelah terlebih dahulu memberikan waktu bagi program studi selama 6 (enam) bulan untuk


1. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
2. tidak menerima mahasiswa; dan
3. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 - a. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 - b. perguruan tinggi lain.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, bagi program studi baru yang tidak memenuhi SN Dikti, hanya ada 1 (satu) kali kesempatan untuk mengusulkan APS untuk memperoleh Status Terakreditasi dan tidak ada kesempatan untuk melakukan perbaikan dan mengusulkan akreditasi ulang.

Bagi program studi yang telah memenuhi SN Dikti berdasarkan instrumen APS untuk memperoleh Status Terakreditasi, mendapatkan keputusan Status Terakreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Sesuai Pasal 81 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Status terakreditasi dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi yang merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti. Instrumen akreditasi melalui mekanisme automasi telah ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 18 Tahun 2024 dan pemberlakuannya paling lambat tanggal 31 Mei 2025, sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2025.

Oleh karena mekanisme automasi hanya didasarkan pada data yang terdapat pada PD Dikti, dan tidak dapat dinilai dari laporan evaluasi diri maupun data kualitatif lain, maka APS melalui mekanisme automasi ini belum sepenuhnya merupakan OBA.

Sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023, Status Terakreditasi program studi dipantau dengan mekanisme automasi secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku Status Terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa Status Terakreditasi berakhir. Namun demikian, keputusan hasil akreditasi melalui Mekanisme Automasi diterbitkan pada saat Status Terakreditasi berakhir.



Gambar 2. Akreditasi ulang dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu (Kebijakan Akreditasi, MA BAN-PT, 2025)

Sesuai Pasal 83 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, akreditasi ulang dapat dilakukan apabila diduga terdapat penurunan mutu program studi, yang informasinya antara lain dapat diperoleh dari PD Dikti (lihat Gambar 2), yaitu melalui mekanisme automasi. Dalam hal mekanisme automasi menunjukkan indikasi bahwa program studi tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT dapat meminta UPPS untuk mengusulkan APS dengan menggunakan instrumen untuk memperoleh Status Terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor. Apabila hasil asesmen menunjukkan program studi masih memenuhi SN Dikti, maka keputusan Status Terakreditasi akan diterbitkan. Sebaliknya, apabila ternyata program studi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT tidak langsung menerbitkan Status Tidak Terakreditasi, namun memberikan masa perbaikan 1(satu) tahun dan selama masa tersebut program studi tidak boleh menerima mahasiswa baru. Sebelum masa perbaikan berakhir, UPPS harus mengusulkan akreditasi ulang kembali dengan menggunakan instrumen untuk memperoleh Status Terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh Asesor. Apabila hasil asesmen yang kedua ini terbukti bahwa program studi memenuhi SN Dikti, maka keputusan Status Terakreditasi akan diterbitkan. Sebaliknya, apabila ternyata tetap tidak memenuhi SN Dikti, maka program studi diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk meluluskan mahasiswa yang sudah berhak lulus dan memindahkan mahasiswa lainnya, untuk pada akhirnya diterbitkan keputusan Status Tidak Terakreditasi.

Program studi dengan Status Terakreditasi Sementara atau Status Terakreditasi dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada BAN-PT untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul. Instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor ini untuk mengukur apakah suatu program studi memenuhi Standar Unggul BAN-PT atau tidak. Masa berlaku Status Terakreditasi Unggul untuk PS yang belum tercakup di LAM adalah 5 (tahun) dengan perpanjangan dilakukan melalui

mekanisme yang sama dengan ketika Status Terakreditasi Unggul diperoleh, yaitu dengan menggunakan instrumen APS untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan BAN-PT. Seperti halnya instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi, instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul adalah OBA.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan instrumen APS 5.0 menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang paling relevan dengan instrumen APS 5.0 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi juga relevan untuk diperhatikan di dalam penyusunan instrumen APS 5.0 karena bagaimanapun juga, tata kelola Perguruan Tinggi sebagaimana diatur di dalam Peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan program studi yang bermutu.

Di samping itu, terkait dengan pemenuhan syarat minimum akreditasi pada pembukaan program studi, peraturan yang masih berlaku adalah: Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Peraturan ini juga mengatur mengenai pendidikan jarak jauh (PJJ) sehingga instrumen APS 5.0 untuk modus pembelajaran PJJ sangat perlu memperhatikan peraturan ini.

Sejumlah program studi yang diakreditasi BAN-PT adalah program studi pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian selain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan yang terkait dengan hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Salah satu pasal tentang SN Dikti, yaitu Pasal 31 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan didefinisikan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, pemenuhan SN Dikti tidak dapat dipandang secara sempit yang tercantum di dalam Bab II Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, melainkan juga peraturan perundang-undangan lain, sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 itu sendiri. Sebagai contoh, beberapa peraturan

perundang-undangan yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan APS 5.0 antara lain:

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. UU 28 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3. UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Perpres 59 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
5. PP 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Sebagai contoh, apakah kawasan tanpa rokok (KTR). di kampus merupakan salah satu pemenuhan SN Dikti? UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (angka 3 di atas) pada Pasal 51 menyebutkan bahwa tempat belajar mengajar adalah KTR. Pasal 48 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang merupakan bagian dari SN Dikti, secara eksplisit menyebutkan bahwa Sarana dan Prasarana pendidikan harus memenuhi ketentuan tentang kesehatan. Dengan demikian, kampus sebagai KTR merupakan salah satu pemenuhan SN Dikti.

C. STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 54 UU 12 Tahun 2012, Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) terdiri atas:

1. SN Dikti dan
2. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti telah diatur di dalam Bab II Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma. SN Dikti terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Penelitian, dan
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Masing-masing standar ini terbagi lagi menjadi Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan. Pada Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Mendikbudristek Nomor

53 Tahun 2023 membagi secara lebih rinci. Standar Proses Pendidikan dibagi lebih rinci menjadi 3 Standar, yaitu:

1. Standar Proses Pembelajaran,
2. Standar Penilaian, dan
3. Standar Pengelolaan.

dan Standar Masukan dibagi lagi menjadi:

1. Standar Isi,
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
3. Standar Sarana dan Prasarana, dan
4. Standar Pembiayaan.

Pasal 54 ayat (4) UU 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT dengan mengacu pada SN Dikti terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti. Apa yang dimaksud dengan bidang akademik dan nonakademik diatur di dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yaitu:

1. Bidang akademik adalah bidang yang berkaitan dengan Tridharma, dan
2. Bidang nonakademik adalah:
 - a. Organisasi,
 - b. Keuangan,
 - c. Kemahasiswaan,
 - d. Ketenagaan, dan
 - e. Sarana Prasarana.

Oleh karena SN Dikti yang terdapat pada Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bersifat kerangka (*framework*), maka pada Pasal 64 Peraturan tersebut disebutkan bahwa Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT selain memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi, juga harus merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT.

Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A, di antara 4 (empat) jenis instrumen APS 5.0 hanya instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul saja yang mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti. Pada Tabel 1 ditunjukkan karakteristik masing-masing jenis instrumen.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023, dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah bahan utama di dalam melakukan asesmen. Hal ini dimungkinkan untuk 2 (dua) jenis instrumen, yaitu instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi dan instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul, seperti terlihat pada Tabel 1. Informasi dari LED perlu didukung data dari PD Dikti, dan dapat pula dilengkapi oleh UPPS yang mengusulkan APS, apabila data dan informasi dari PD Dikti belum memadai.

Tabel 1. Karakteristik Setiap Jenis Instrumen APS 5.0

Jenis IAPS	Mekanisme Penilaian	Standar yang harus dipenuhi	Berbasis Evaluasi Diri?	Output/Outcome Based Accreditation?
Pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi	Asesmen oleh Asesor yang ditugaskan BAN-PT	Sebagian kecil dari SN Dikti (sebagian besar masih berupa rencana)	Tidak	Tidak (belum ada luaran)
Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi	Asesmen oleh Asesor yang ditugaskan BAN-PT	SN Dikti	Ya	Ya
Pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	Automasi (tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti).	Sebagian dari SN Dikti (dibatasi oleh data yang tersedia di PD Dikti)	Tidak	Tidak
Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor	Asesmen oleh Asesor yang ditugaskan BAN-PT	Standar Unggul BAN-PT	Ya	Ya

D. KRITERIA AKREDITASI

Pasal 76 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa instrumen akreditasi disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran (OBA). Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian C, 2 (dua) jenis APS 5.0 merupakan OBA, yaitu instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi dan instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul.

Selain itu, Pasal yang sama pada Peraturan tersebut mengatur bahwa instrumen akreditasi harus mempertimbangkan:

- a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

Terkait fokus misi PT (huruf a di atas), Pasal 4 Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 memberikan otonomi kepada PT untuk menjalankan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen. Dengan demikian, instrumen APS 5.0 disusun dengan mempertimbangkan misi UPPS yang mengusulkan akreditasi

Dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti) telah ditetapkan kriteria akreditasi, yaitu:

1. Budaya Mutu (*Culture*): kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan SPMI perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi (*Relevance*) upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tridharma perguruan tinggi:
 - a. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - b. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - c. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas (*Accountability*): kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.

4. Diferensiasi Misi (*Mission Differentiation*): kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan. Dengan demikian, hal yang terkait dengan standar luaran, standar proses, dan standar masukan harus diselaraskan pula dengan pilihan misi perguruan tinggi dan misi program studi.

Instrumen APS 5.0 disusun dengan menggunakan keempat kriteria di atas (selanjutnya disebut kriteria *CRAM*) serta memperhatikan kekhasan disiplin ilmu dan sistem pengelolaan program studi di perguruan tinggi. Hubungan antara SN Dikti dan kriteria *CRAM* pada instrumen APS 5.0 adalah sebagai berikut. Untuk kriteria Relevansi dan Budaya Mutu, evaluasi program studi difokuskan pada standar pendidikan. Sementara standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada kegiatan dosen dan mahasiswa dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria Akuntabilitas mengevaluasi akuntabilitas akademik UPPS. Sedangkan kriteria Diferensiasi Misi menekankan pada konteks bidang keilmuan, serta program pendidikan program studi tersebut.

E. JENIS INSTRUMEN APS 5.0

Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A, instrumen APS 5.0 terdiri atas:

1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi
 - a. pada PT yang akan didirikan bersamaan dengan program studi yang akan dibuka
Instrumen APS ini mencakup keempat kriteria *CRAM*. Kriteria Budaya Mutu fokus pada SPMI. Untuk program studi yang akan dibuka pada perguruan tinggi yang akan didirikan, SPMI masih merupakan rencana sehingga di dalam penilaiannya hanya dapat mencakup ketersediaan perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Ayat (1) huruf a Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Kriteria Relevansi Pendidikan fokus pada kelengkapan rancangan kurikulum, kecukupan dosen dan tenaga kependidikan, dan kecukupan sarana-prasarana. Kriteria Akuntabilitas mengevaluasi organisasi dan tata kerja UPPS yang akan didirikan. Kriteria Diferensiasi Misi berkaitan dengan penetapan visi keilmuan program studi oleh UPPS dan rencana strategis pengembangan program studi.
 - b. pada PT yang telah beroperasi.

Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi pada PT yang telah beroperasi pada dasarnya sama dengan instrumen akreditasi program studi kategori (a) di atas dengan perbedaan: adalah UPPS dan perguruan

tinggi telah menjalankan aktivitas Tridharma, khususnya kegiatan pendidikan di program studi lain di bawah naungan UPPS. Oleh karena itu, efektivitas implementasi SPMI di UPPS dan di Perguruan Tinggi, serta tata kelola organisasi dan unit kerja sudah dapat dievaluasi.

Memperhatikan bahwa perbedaan antara instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi pada PT yang akan didirikan dan pada PT yang telah beroperasi sangat kecil, maka di dalam APS 5.0 perbedaan tersebut ditunjukkan pada Matriks Penilaian/Kertas Kerja yang diisi Asesor.

2. Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor

Instrumen APS ini digunakan oleh:

- a. Program studi dengan Status Terakreditasi Sementara,
- b. Program studi yang diduga mengalami penurunan mutu (antara lain ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya persyaratan pemantauan pada PD Dikti melalui Mekanisme Automasi),
- c. Program studi yang telah menjalani masa perbaikan (lihat uraian pada Bagian A), dan
- d. Program studi pada pendidikan vokasi yang sudah memiliki status terakreditasi atau terakreditasi unggul dan bertransformasi dari:
 - diploma satu bertransformasi menjadi diploma dua;
 - diploma dua bertransformasi menjadi diploma tiga; atau
 - diploma tiga bertransformasi menjadi sarjana terapan

Program studi pada huruf a, b, c, dan d ini menggunakan 1 (satu) jenis instrumen yang sama untuk memperoleh Status Terakreditasi. Instrumen APS ini ditujukan untuk mengukur apakah SN Dikti dipenuhi atau tidak. Artinya, instrumen ini sangat berbeda dengan instrumen APS 3.0 yang mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti dan berujung pada peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik. Paradigma lama seperti ini harus diubah. Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak mengenal peringkat akreditasi. Bahkan, Status Terakreditasi Unggul tidak disebut sebagai peringkat akreditasi di dalam Peraturan tersebut. Dengan demikian, instrumen ini diharapkan sederhana, tidak membebani UPPS secara berlebihan di dalam penyusunan LED dan data pendukungnya. Sedapat mungkin seluruh data kuantitatif terdapat di PD Dikti. Penilaian memenuhi atau tidak memenuhi pada setiap butir indikator sangat dimungkinkan. Sebaliknya, penilaian dengan skor (0 sampai 4) yang disertai dengan bobot tidak relevan untuk instrumen ini.

Hal lain yang juga mungkin dilakukan adalah menilai mutu pada beberapa indikator yang merepresentasikan sejumlah standar di dalam SN Dikti, sehingga banyaknya indikator di dalam instrumen mencapai optimum.

Asesmen pada instrumen ini dilakukan oleh Asesor. Sehingga, sangat dimungkinkan adanya indikator yang bersifat kualitatif. Hal ini sesuai dengan sebagian SN Dikti pada Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang juga bersifat kualitatif.

Untuk indikator yang bersifat kuantitatif tidak boleh bertentangan dengan indikator pada instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi.

3. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

Instrumen ini digunakan oleh BAN-PT untuk memperpanjang Status Terakreditasi (bukan Status Terakreditasi Sementara, maupun Status Terakreditasi Unggul). Sebagaimana telah disebutkan pada Bagian A, instrumen akreditasi melalui mekanisme automasi telah ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 18 Tahun 2024 dan pemberlakuannya paling lambat tanggal 31 Mei 2025, sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2025. Instrumen ini dibedakan atas

- a. Program Sarjana,
- b. Program Sarjana Terapan,
- c. Program Magister,
- d. Program Magister Terapan,
- e. Program Doktor,
- f. Program Doktor Terapan, dan
- g. Program Diploma Tiga.

Saat ini instrumen untuk program lain sedang dalam proses penyusunan.

Perpanjangan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Automasi terhadap program studi tetap dilakukan oleh BAN-PT sekalipun program studi tersebut mempunyai Status Terakreditasi Secara Internasional. Hal ini berarti bahwa suatu program studi dapat mempunyai Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Secara Internasional.

4. Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor

Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A, program studi dengan Status Terakreditasi Sementara atau Status Terakreditasi dapat mengajukan akreditasi ulang dengan instrumen ini untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul. Instrumen APS ini ditujukan untuk mengukur apakah suatu program studi memenuhi Standar Unggul BAN-PT atau tidak. Apabila memenuhi, maka akan diterbitkan keputusan Status Terakreditasi Unggul bagi program studi tersebut. Apabila tidak memenuhi, Status Terakreditasi Sementara atau Status Terakreditasi yang masih berlaku tidak secara otomatis dibatalkan. Instrumen ini tidak dapat digunakan oleh program studi yang tidak terakreditasi.

Program studi dengan Status Terakreditasi Secara Internasional dapat mengajukan akreditasi ulang dengan instrumen ini, dan apabila memenuhi Standar Unggul BAN-

PT, akan mempunyai Status Terakreditasi Unggul di samping Status Terakreditasi Secara Internasional yang masih berlaku. BAN-PT dapat saja membuat instrumen khusus yang lebih sederhana bagi program studi dengan Status Terakreditasi Secara Internasional yang bermaksud memperoleh Status Terakreditasi Unggul.

Seperti halnya instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi, instrumen APS untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul adalah OBA. Selain itu, karena instrumen ini mengukur seberapa jauh pelampauan terhadap SN Dikti, maka penilaian dengan skor (misalnya 0 sampai 4) dan bobot sangat relevan.

Membedakan instrumen APS untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul atas dasar status asal (Status Terakreditasi Sementara atau Status Terakreditasi) tidak diperlukan karena keduanya sudah mempunyai lulusan. Hal yang perlu dilakukan adalah pada matriks penilaian/kertas kerja, misalnya untuk perhitungan masa studi program Sarjana. Untuk program studi dengan Status Terakreditasi Sementara baru dapat dihitung pada 1 (satu) angkatan, sedangkan pada program studi dengan Status Terakreditasi dapat dihitung pada (misalnya) 3 (tiga) angkatan. Tidak perlu pula ada persyaratan untuk mengajukan, misalnya program studi dengan Status Terakreditasi Sementara dapat mengajukan APS untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul apabila 50% program studi di PT tersebut mempunyai Status Terakreditasi Unggul. Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak mengenal limitasi semacam ini.

F. VARIAN INSTRUMEN APS 5.0

Selain dibedakan atas jenis instrumen sebagaimana telah diuraikan pada Bagian E, instrumen APS 5.0 dibedakan atas program pendidikan tinggi:

1. Program Diploma Satu,
2. Program Diploma Dua,
3. Program Diploma Tiga,
4. Program Diploma Empat/Sarjana Terapan,
5. Program Magister Terapan,
6. Program Doktor Terapan,
7. Program Sarjana,
8. Program Magister,
9. Program Doktor, dan
10. Program Profesi.

Lebih jauh lagi, APS 5.0 dapat dibagi atas modus pembelajaran, yaitu APS untuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan APS untuk Tatap Muka (konvensional).

Pembedaan APS atas dasar

1. bentuk PT (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan

Akademi Komunitas),

2. pengelolaan PT (PTN Badan Hukum, PTN BLU, PTN Satker, PTS),

lebih relevan untuk Akreditasi Perguruan Tinggi, dan kurang relevan untuk APS. Walaupun ada perbedaan yang berpengaruh pada penilaian APS, misalnya dalam aspek tatakelola, hal tersebut dapat dimasukkan di dalam matriks penilaian/kertas kerja.

Satu hal pada tingkat PT yang menyebabkan perbedaan instrumen APS adalah Kementerian yang membina PT tersebut yaitu:

1. PS pada PT di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan
2. PS pada PT di bawah pembinaan Kementerian Lain (PTKL),

karena memang Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian mengatur bahwa instrumen akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL disesuaikan dengan kekhususan PTKL.

G. KELENGKAPAN INSTRUMEN APS 5.0

Sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023, instrumen APS 5.0 terdiri atas:

1. Naskah akademik;
2. Kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi;
3. Sistem dan acuan penilaian akreditasi;
4. Dokumen usulan akreditasi (LKPS dan LED).

Tidak semua jenis instrumen APS 5.0 membutuhkan keempat dokumen. Sebagai contoh, Dokumen usulan Akreditasi tidak diperlukan pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

Naskah Akademik ini dapat digunakan untuk keempat jenis instrumen APS 5.0.

H. PRINSIP AKREDITASI

Pelaksanaan akreditasi, yang di dalamnya meliputi penilaian dengan menggunakan instrumen akreditasi, berpedoman pada prinsip tata kelola penyelenggaraan akreditasi yang baik, yaitu:

1. Independen, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak mana pun;

2. Akurat, yaitu penyelenggaraan akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Objektif, yaitu penyelenggaraan akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
4. Transparan, yaitu penyelenggaraan akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
5. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.